



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69A Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 701);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa Satu Kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa di Daerah.
16. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di Daerah dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
17. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilihan Kepala Desa.
21. Petugas Coklit adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk membantu dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan telah ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala Desa.
26. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
27. Penjurangan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari penduduk Desa setempat.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
33. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
35. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di TPS.
36. Hari adalah hari kerja.

BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Satu Kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh desa di Daerah.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pemilihan;

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam penanganan bencana non alam Corona Viruse Disease 2019, Bupati dapat melimpahkan pembentukan sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;

- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten/kota.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan Pendaftaran Pemilih dan Penetapan daftar Pemilih.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibentuk dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kelancaran, ketertiban, dan keamanan proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang paling sedikit memuat rincian kebutuhan dana yang dianggarkan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya sewa, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - g. mengadakan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (7) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan; dan/atau
 - d. Kepala Dusun.
- (8) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga (RW);
 - e. Rukun Tetangga (RT); dan/atau
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (9) Unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
- a. Tokoh agama;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh pendidikan; dan/atau
 - d. Tokoh masyarakat lainnya.
- (10) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (11) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
- a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. seorang wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. seorang bendahara merangkap anggota; dan
 - f. anggota-anggota.
- (12) Jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (13) Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.
- (14) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilarang menjadi anggota KPPS.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilantik oleh BPD paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
- a. pembacaan Keputusan BPD tentang Pengesahan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan;
 - b. pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan oleh Ketua BPD;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah; dan
 - d. pembacaan doa.
- (3) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut :
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya”.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf f, Panitia Pemilihan dapat menunjuk Petugas Coklit.
- (2) Petugas Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah dusun.

Paragraf 3 Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dari masyarakat; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat diselesaikan, Panitia Pengawas merekomendasikan penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa melalui proses hukum.
- (6) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat yang independen.
- (7) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, dan dibantu oleh seorang Sekretaris merangkap anggota serta para anggota.
- (8) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh anggota.
- (9) Setiap anggota Panitia Pengawas memiliki hak suara yang sama.
- (10) Panitia Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- (11) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh :
 - a. penduduk yang mempunyai hak pilih;
 - b. para calon / saksi para Calon Kepala Desa.
- (12) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaporkan kepada Panitia Pengawas paling lama 1 x 24 jam sejak terjadinya dugaan pelanggaran.

- (13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
- a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (14) Panitia Pengawas Pemilihan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) paling lambat 3 x 24 jam sejak diterimanya laporan.
- (15) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Paragraf 4 Pembentukan KPPS

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, terdiri dari:
- a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota-anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.

Pasal 12

- (1) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf a sebagai berikut :
- a. ketua KPPS sebagai anggota pertama mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara dan memberikan penjelasan mengenai tatacara pemberian suara;
 - b. anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS, yaitu menyiapkan Berita Acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;

- c. anggota KPPS keempat bertempat dipintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk TPS dengan cara :
 1. memeriksa kesesuaian antara nama pemilih dalam surat pemberitahuan dengan nama pemilih yang tercantum dalam salinan DPT;
 2. menulis nomor urut kedatangan pemilih dan mencatat nama pemilih dalam daftar hadir;
 3. memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan pemilih; dan
 4. mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas.
 - d. anggota KPPS kelima bertempat didekat kotak suara bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara dan mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta disalah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari pemungutan suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
 - (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan hadir sehingga anggota KPPS kurang dari 5 orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
 - (4) KPPS dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada didepan pintu Masuk dan pintu keluar TPS.

BAB IV PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. berdomisili di Desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan sebagai pengganti KTP-el.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang tercantum dalam DPT.
- (5) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pilkades tidak dapat memberikan hak pilihnya.
- (6) Pemilih yang tidak tercantum namanya dalam daftar pemilih maka tidak dibenarkan mengatikkannya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (Suket).

Bagian Kedua

Penetapan DPS

Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus daftar penduduk Desa yang :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah diangkat/berhenti menjadi anggota TNI/Polri;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah domisili; atau
 - f. belum terdaftar di dalam daftar pemilih.
- (4) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 16

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak penetapan DPS.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang diangkat sebagai anggota TNI/Polri; dan/atau
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Bagian Ketiga

Penetapan Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 18

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.
- (4) Berdasarkan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Bagian Keempat

Penetapan DPT

Pasal 20

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan dalam rapat pleno dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtuangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pengawas dan BPD.

Pasal 21

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 22

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diberikan surat panggilan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Pengadaan surat panggilan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diserahkan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke masing-masing TPS untuk keperluan pemungutan suara.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

BAB V PENCALONAN

Bagian Kesatu Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Penduduk Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak tersandung dalam proses masalah hukum, norma sosial kemasyarakatan, norma agama dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- l. tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
 - m. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - n. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - o. kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dan ingin mencalonkan diri kembali menjadi calon Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan:
- a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
 - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
 - f. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - h. surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah atau dokter pemerintah;
 - i. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - j. surat pernyataan tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota pada lembaga-lembaga Negara dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - k. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - l. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- m. surat pernyataan tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- n. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. Surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang berwenang mengeluarkan sebagai bukti penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati; dan
- p. surat pernyataan tidak tersandung dalam proses masalah hukum, norma sosial kemasyarakatan, norma agama dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengetahui pemerintah desa;

Bagian Ketiga

Penyaringan Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dengan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai klarifikasi pada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu selama 5 (lima) hari.
- (4) Setelah pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut.
- (5) Nama Calon yang telah ditetapkan dan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.
- (2) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, dilakukan secara transparan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka baik kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, dan masing-masing bakal Calon Kepala Desa mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengikuti tes potensi akademik dan/atau tes psikologi.
- (5) Sebelum mengikuti tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian, dan penilaian hasil tes.
- (6) Tempat dan waktu pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (7) Pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model soal pilihan ganda.
- (8) Tes potensi akademik dan/atau tes psikologi paling kurang memuat materi antara lain :
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. pemerintahan Daerah;
 - d. desa (Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan); dan
 - e. muatan lokal.
- (9) Dalam hal pengoreksian hasil tes potensi akademik dan/atau tes psikologi dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

- (10) Hasil ujian dilakukan perangkian dengan pengelompokan per desa dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian.
- (11) Hasil pelaksanaan tes potensi akademik dan/atau tes psikologi dituangkan dalam Berita Acara Tes Potensi Akademik dan/atau Tes Psikologi oleh Tim Seleksi dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
- (12) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yaitu yang mendapatkan ranking/ nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (13) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), peringkat 5 (lima) terdapat 2 (dua) atau lebih yang memperoleh nilai yang sama, maka diadakan ujian ulang hanya bagi yang memperoleh nilai yang sama dimaksud.

BAB VI SYARAT KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Syarat Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah disampaikan permohonan.
- (3) Izin cuti yang dikeluarkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada saat pendaftaran
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lowong, maka tugas dan tanggung jawab kepala desa dilaksanakan oleh pelaksana tugas dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpilih sebagai Kepala Desa dalam proses pemilihan Kepala Desa dikembalikan statusnya sebagai perangkat desa semula.

- (4) Perangkat Desa yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang dibuktikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Bagian Kedua

Syarat Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 34

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang dibuktikan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

BAB VII KAMPANYE

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih melaksanakan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Calon Kepala Desa menyampaikan visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat Desa;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Pelaksana Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota BPD; dan
- d. anak di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah.

Pasal 39

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis oleh Panitia Pengawas apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye oleh Panitia Pengawas di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Kedua

Masa Tenang

Pasal 40

- (1) Masa tenang dilakukan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama hari tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye.
- (3) Dalam masa tenang, Calon Kepala Desa dan/atau Panitia Pemilihan melakukan penertiban/pencopotan tanda gambar, bendera dan alat peraga kampanye lainnya.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pemungutan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - b. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (5) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA waktu setempat.

Pasal 42

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan yang sudah ditandatangani Ketua KPPS dan dibubuhi stempel panitia pemilihan di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemilih tidak berada ditempat tinggalnya, ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada keluarga/tetangganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (4) Format surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau Identitas lainnya.
- (2) Apabila setelah diteliti dan dicocokkan dengan DPT, nama pemilih terdaftar dalam DPT Ketua KPPS memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih.
- (3) Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima surat pemberitahuan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP atau Identitas lainnya.

Bagian Kedua

Persiapan TPS

Pasal 44

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS dapat bekerjasama dengan masyarakat.
- (5) Pembuatan TPS oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat ditempat ibadah.

Pasal 45

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dibuat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan lebar kurang lebih 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain serta dibuatkan pintu masuk dan pintu keluar.
- (3) Pintu masuk dan pintu keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan diruang terbuka atau ruang tertutup dengan ketentuan :
 - a. apabila diruang terbuka, tempat duduk KPPS, pemilih dan saksi diberi pelindung dari sinar matahari, hujan;
 - b. pada Bilik suara dibuatkan pembatas agar selain pemilih tidak dapat masuk;
 - c. apabila diruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan posisi pemilih harus membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara dibilik suara.

- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana :
- a. ruangan atau tenda;
 - b. bilik suara;
 - c. alat pembatas;
 - d. papan pengumuman untuk menempel daftar calon, visi, misi, program kerja, biodata calon dan salinan DPT;
 - e. papan untuk penghitungan suara;
 - f. tempat duduk dan meja KPPS;
 - g. meja untuk menempatkan kotak suara;
 - h. tempat duduk pemilih, saksi dan pengawas; dan
 - i. penerangan yang cukup.

Pasal 46

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dibuat di halaman atau ruangan gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung kantor milik pemerintah atau non pemerintah termasuk halamannya setelah mendapat ijin pengurus/pimpinan atau pihak berwenang.

Bagian Ketiga

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan, terdiri dari:
- a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah atau disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - c. surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT;
 - d. kelengkapan administrasi lainnya:
 1. tanda khusus/ tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 3. formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS; dan
 4. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
 - e. daftar calon yang terdiri dari nama, foto, dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing-masing 1 (satu) berkas/ bendel;
 - f. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - g. tanda pengenal KPPS sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - h. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah; dan
 - i. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala desa dan/atau saksi yang ditunjuk harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Saksi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan surat mandat.

Pasal 49

- (1) Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan, KPPS terlebih dahulu mengucapkan sumpah.
- (2) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diucapkan dan dipimpin langsung oleh Ketua KPPS dan diikuti oleh semua anggota.
- (3) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya”.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melaksanakan tahapan sebagai berikut :
 - a. panitia Pemilihan terlebih dahulu membacakan tata tertib proses pemungutan suara;
 - b. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan serta meletakkan di tempat yang telah ditentukan;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan; dan
 - e. ketua Panitia Pemilihan mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.

- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Setelah tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPPS.

Pasal 51

- (1) Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan kepada petugas.
- (2) Petugas mencocokkan pemberitahuan dengan salinan DPT.
- (3) Petugas memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi stempel panitia pemilihan kepada pemilih.
- (4) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (5) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.
- (6) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto calon dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (7) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (8) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 52

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mencoblos nomor, foto, atau nama Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (4) Surat suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris KPPS;
 - b. diberi tanda coblos pada kotak gambar pada salah satu calon yang memuat nomor, foto, nama Calon dan tepat pada garis kotak gambar Calon atau di dalam kotak kosong yang tidak bergambar sampai robek di dalam kotak gambar;
 - c. contoh, bentuk dan format surat suara sah pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Surat suara dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sebagai berikut:
- a. tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris KPPS;
 - b. diberi tanda coblos pada 2 (dua) calon Kepala Desa dan atau yang memuat nomor, foto, nama Calon dan tepat pada garis kotak gambar Calon atau di dalam kotak kosong yang tidak bergambar dan robek sampai di luar kotak gambar;
 - c. diberi tanda coblos di luar kotak calon Kepala Desa;
 - d. contoh, bentuk dan format surat suara tidak sah pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 54

- (1) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan ke penghitungan suara.
- (2) Setelah pemungutan suara ditutup, ketua KPPS dan saksi menandatangani berita acara pemungutan suara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan;
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena cacat atau rusak;
 - d. jumlah surat suara yang tidak digunakan; dan
 - e. jumlah surat suara yang digunakan.

Pasal 55

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemilihan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS

Pasal 56

- (1) Tahapan pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dilakukan oleh KPPS setelah tahapan pelaksanaan pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.30 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS, dan dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, Panitia Pengawas dan penduduk desa.
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepala Desa, KPPS, BPD, pemantau, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (5) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (7) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara setelah selesai penghitungan suara di TPS, yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.
- (8) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak masing-masing 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel oleh KPPS.
- (10) KPPS menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (11) Jika KPPS tidak menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, maka tugas-tugas KPPS dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (12) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Penghitungan Suara di Desa

Pasal 57

- (1) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.

- (2) Rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.
- (4) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila sudah ditandatangani oleh KPPS.

Bagian Ketujuh
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 58

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

BAB IX
PENETAPAN

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan usul Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat menyampaikan usulan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD atau Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (7) Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.

BAB X
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 61

- (1) Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang terpilih pada saat pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (6) telah menjalani Vaksinasi minimal 1 kali.
- (3) Unsur masyarakat yang independen yang terpilih pada saat pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) telah menjalani Vaksinasi minimal 1 kali.
- (4) Unsur masyarakat Desa setempat dan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat yang ditunjuk oleh Panitia pemilihan dalam pembentukan anggota KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) telah menjalani Vaksinasi minimal 1 kali.

Pasal 62

- (1) Tahap pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1(satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1(satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1(satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1(satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 63

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1(satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1(satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1(satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1(satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 65

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB XI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 67

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 68

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 69

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Desa.

Paragraf 1 Tahapan Persiapan

Pasal 71

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Paragraf 2 Tahapan Pelaksanaan

Pasal 72

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (5) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Paragraf 3 Tahapan Pelaporan

Pasal 73

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 75

- (1) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu berlaku mutatis mutandis terhadap Pemilihan Kepala Desa Serentak .

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

KESATU : **Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini;**

KEDUA : **Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:**

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang paling kurang memuat dana yang dianggarkan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya sewa, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
- f. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
- g. mengadakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- l. melaksanakan pemungutan suara;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;

- n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- KETIGA** : Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di ;
4. Yth. Kepala Desa di ;
5. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

2. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN
DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, untuk melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pengawas dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
..... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIAHAN KEPALA DESA.....
- KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten
Sumbawa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini;
- KEDUA : Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum
kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa
dari masyarakat; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa
di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di
Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di ;
4. Yth. Kepala Desa di ;
5. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

3. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....
TAHUN.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa, perlu ditetapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tahun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TAHUN**
- KESATU** : Menyusun tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di ;
4. Yth. Kepala Desa di ;
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA
1	2	3	4
1.	Pendaftaran pemilih	 s.d	Panitia Pemilihan
2.	Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa (penjaringan)	 s.d	Panitia Pemilihan
3.	Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa	 s.d	Panitia Pemilihan
4.	Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan)	 s.d	Panitia Pemilihan
5.	Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa	 s.d	Panitia Pemilihan
6.	Seleksi tambahan	 s.d	Panitia Pemilihan
7.	Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih	 s.d	Panitia Pemilihan
8.	Pengumuman calon Kepala Desa	 s.d	Panitia Pemilihan
9.	Pengundian nomor urut	 s.d	Panitia Pemilihan
10.	Kampanye	 s.d	Panitia Pemilihan
11.	Pelaksanaan pilkades		Panitia Pemilihan
12.	Penetapan calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati	 s.d	BPD
13.	Pengesahan pengangkatan Kepala Desa	 s.d	Bupati
14.	Pelantikan	 s.d	Bupati/ Camat

..... ,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
 KETUA,

tanda tangan
 NAMA

4. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa, perlu ditetapkan waktu dan tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
- KESATU** : Pemungutan suara pada pemilihan kepala Desa dilaksanakan pada hari tanggal (HHBBTTTT), dimulai pukul WITA dan berakhir pukul WITA;
- KEDUA** Lokasi tempat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di (*sesuai jumlah*) TPS dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di ;
4. Yth. Kepala Desa di ;
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NO.	NAMA TPS	ALAMAT
1	2	3
1.	TPS 1	
2.	TPS 2	
3.	TPS 3	
4.	dan seterusnya	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

5. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.... tentang Penetapan Calon Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA**
- KESATU** : **Nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada
pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa ini;**
- KEDUA** : **Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,**

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di ;
4. Yth. Kepala Desa di ;
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	NOMOR URUT	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

6. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki ditetapkan dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA**
- KESATU** : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,**

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di ;
4. Yth. Kepala Desa di ;
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DESA

TPS :
PENDUKUHAN :
DESA :

KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
 :
 :
 :

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.	Dan Seterusnya							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

7. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.... KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT digunakan sebagai bahan penyusun kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah Surat Suara dan Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG
PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
- KESATU** : Mengesahkan jumlah surat suara pada pemilihan Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari keputusan BPD ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa
di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di
Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di ;
4. Yth. Kepala Desa di ;
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA
DESA

NO.	NAMA TPS	ALAMAT	JUMLAH SURAT SUARA	JUMLAH KOTAK SUARA
1	2	3	4	5
1.	TPS 1			
2.	TPS 2			
3.	TPS 3			
4.	dan seterusnya			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

8. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
DI DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa, perlu dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di di Desa Kecamatan tanggal , telah diputuskan nama-nama yang dipandang mampu dan cakap sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI DESA
- KESATU** : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, adalah:
- a. melaksanakan pemungutan suara di TPS;
 - b. melaksanakan penghitungan suara di TPS;
 - c. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara di TPS; dan
 - d. membuat dan menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di ;
4. Yth. Kepala Desa di ;
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITAI PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA (KPPS) DI DESA

NO.	TPS	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPS I	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Ketua/anggota Sekretaris/anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Linmas Linmas		
2.	TPS II	1. dst			
3.	TPS II	1. dst			
4.	dst ...				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
 KETUA,

tanda tangan
 NAMA

9. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA KAMPANYE

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan Panitia Pemilihan mempunyai tugas untuk menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA
- KESATU** : Pelaksanaan kampanye pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang;
- KEDUA** : Pelaksanaan kampanye pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/ atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Jadwal pelaksanaan kampanye disusun berdasarkan nomor urut calon kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Panitia Pemilihan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di ;
4. Yth. Kepala Desa di ;
5. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	JADWAL KAMPANYE			KETERANGAN
			TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan
NAMA

10. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), pendaftaran Calon Kepala Desa telah dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari. Bahwa sampai dengan saat berakhirnya waktu pendaftaran yang ditentukan, Panitia Pemilihan Kepala Desa belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa.....

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, disebutkan bahwa “Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari”.

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Panitia Pemilihan perlu melakukan perpanjangan waktu pendaftaran Calon Kepala Desa dari tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) sampai dengan tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf).

Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

11. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN

BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa terdapat Pemilih Tambahan sebanyak orang, dengan perincian jumlah Pemilih Tambahan pada masing-masing TPS sebagai berikut:

NO.	TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TPS I	orang	
2.	TPS II	orang	
3.	dst	orang	
JUMLAH		orang	

Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Calon Kepala Desa..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

12. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN

BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN CALON KEPALA DESA.....

NOMOR : / PANPILKAB / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , telah dilakukan seleksi tambahan bagi calon kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Dari hasil pelaksanaan seleksi tambahan, diketahui peringkat masing-masing bakal calon kepala Desa, sebagai berikut:

- 1. (nama) peringkat 1 (satu);
- 2. (nama) peringkat 2 (dua);
- 3. (nama) peringkat 3 (tiga);
- 4. (nama) peringkat 4 (empat);
- 5. (nama) peringkat 5 (lima);

*) dan seterusnya sejumlah bakal calon kepala Desa

Demikian Berita Acara Seleksi Tambahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1. Ketua (.....)
- 2. Wakil Ketua (.....)
- 3. Sekretaris. (.....)
- 4. Wakil Sekretaris (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. dan seterusnya (.....)

13. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA.....

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa..... sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, kami berkesimpulan bahwa Bakal Calon Kepala Desa.... yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa....., sebagai berikut:

- 1. (nama) nomor urut 1 (satu);
- 2. (nama) nomor urut 2 (dua);
- 3. (nama) nomor urut 3 (tiga);
- 4. (nama) nomor urut 4 (empat);
- 5. (nama) nomor urut 5 (lima);

Demikian Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)
- 6. (.....)
- 7. (.....)

14. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor Kepala Desa Kecamatan , Panitia Pemilihan telah mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. Bahwa sejak pengumuman terdapat/ tidak terdapat *) (*dipilih salah satu*) masukan dari masyarakat untuk menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon Kepala Desa.....

*) (*ditulis bila terdapat masukan dari masyarakat*) Bahwa masukan dari masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Nama

Alamat

Masukan

Bukti dan/ atau saksi
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....
2. Nama

Alamat

Masukan

Bukti dan/ atau saksi
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....
3. dan seterusnya sebanyak masyarakat yang memberikan masukan

Demikian Berita Acara masukan masyarakat terhadap hasil penelitian bakal calon kepala desa..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
- (.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

15. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM HAL TERDAPAT PEROLEHAN SUARA YANG SAMA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM HAL TERDAPAT PEROLEHAN SUARA YANG SAMA

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di , sesuai dengan hasil penghitungan suara di tingkat desa, maka terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, yaitu :

- a. Saudara memperoleh suara;
- b. Saudara memperoleh suara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa “Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak”.

Berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat desa, ditetapkan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak adalah pada TPS , maka diketahui :

- a. Saudara memperoleh suara;
- b. Saudara memperoleh suara;

Dengan demikian Saudara memperoleh suara terbanyak pada TPS

Demikian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.... Dalam Hal Terdapat Perolehan Suara Yang Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

CALON KEPALA DESA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

16. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NOMOR : / PANPILKADES / / 20

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), pemungutan suara pemilihan kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Dengan demikian Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Sumbawa DINYATAKAN SAH.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa, Nomor...../PANPILKADES/...../20 , maka Saudara ditetapkan sebagai KEPALA DESATERPILIH.

Demikian Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |
| 6. | (.....) |
| 7. | (.....) |

CALON KEPALA DESA :

- | | |
|---------|-----------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. | (.....) |
| 5. | (.....) |

17. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

....., 20....

No	: /..... /TPS/ 20....	Kepada
Lamp	: 1 (satu) gabung	Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Hal.	: <u>Laporan Pelaksanaan Pemilihan</u>	Desa.....
	<u>Kepala Desa di Tempat</u>	di –
	<u>Pemungutan Suara</u>	Tempat

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa pada pada hari tanggal di Tempat Pemungutan Suara (TPS) , telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Adapun hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa..... dimaksud sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa..... Untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara (terlampir).

Demikian laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa ini kami buat untuk menjadi bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
TPS

KETUA,

(.....)

18. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN SUMBAWA

....., 20....

No	: /PANPILKADES/ 20....	Kepada
Lamp	: 1 (satu) gabung	Yth. Ketua BPD Desa
Hal.	: <u>Laporan Pelaksanaan Pemilihan</u>	Kecamatan
	<u>Kepala Desa</u>	di –
		Tempat

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa pada pada hari tanggal, telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Adapun hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksud sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa..... Di Tingkat Desa dan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (terlampir).

Demikian laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa..... ini kami buat untuk menjadi bahan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA...
KETUA,

(.....)

19. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT USULAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

....., 20....

No : /..... / BPD/ 20 Kepada
Lamp : 1 (satu) gabung Yth. Bupati Sumbawa
Hal. : Usulan Calon Kepala Desa..... di -
Terpilih Sumbawa Besar

Dengan Hormat,
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa pada pada hari tanggal, telah berlangsung dengan aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak Bupati Data Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan , sebagai berikut:

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

untuk mendapat pengesahan dari Bapak Bupati. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini dikirim Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (terlampir)

Demikian atas persetujuan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN
KETUA,

(.....)

MENGETAHUI :
CAMAT.....,

(.....)

20. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA



BUPATI SUMBAWA

**BERITA ACARA
PENGANGKATAN SUMPAH JABATAN**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), bertempat di,
Saya Nama, Jabatan
berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor Tahun Tentang telah mengambil sumpah jabatan :

Nama :
Sebagai : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Sumbawa

Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan,
Nama :

Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Dan bahwa saya akan menegakkan Kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang diambil sumpah dan
dilantik,

Pejabat yang mengambil sumpah,

(.....)

(.....)

Rohaniwan,

(.....)

21. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELATIKAN KEPALA DESA



BUPATI SUMBAWA

NASKAH PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN MEMANJATKAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA,
ATAS RAHMAT DAN TAUFIK-NYA MAKA PADA HARI INI TANGGAL
..... (DITULIS DENGAN HURUF) BULAN TAHUN
(DITULIS DENGAN HURUF), SAYA..... (sebutkan Jabatan)
DENGAN RESMI MELANTIK SAUDARA :

- (nama Kepala Desa) SEBAGAI KEPALA
DESA..... KECAMATAN (SESUAI DENGAN KEPUTUSAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR TAHUN TANGGAL)

SAYA PERCAYA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS SEBAIK_BAIKNYA
SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBAHKAN.

SEMOGA ALLAH BERSAMA KITA.

..... , 20....
a.n BUPATI SUMBAWA
CAMAT ,

(.....)

22. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA



BUPATI SUMBAWA

**NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
KEPALA DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf), bertempat di, sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor Tahun Tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Penjabat Kepala Desa Kecamatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah melakukan serah terima Jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa, yaitu:

1. PIHAK PERTAMA : Telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatan sampai dengan tanggal sesuai dengan memori serah terima jabatan terlampir.
2. PIHAK KEDUA : Telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan memori serah terima jabatan terlampir.

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :
CAMAT,

(.....)

23. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI
AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

....., 20....

No : / / BPD/ 20 Kepada
Lamp : - Yth. Kepala Desa
Hal. : Pemberitahuan mengenai akan
berakhirnya masa jabatan Kepala di -
Desa Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan SAudara akan berakhir pada tanggal

Bersamaan dengan ini, dimohon agar Saudara mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
2. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD; dan
3. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN
KETUA,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di ;

24. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

SURAT MANDAT
PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Calon Nomor Urut :

Dengan ini saya memberikan mandat sebagai saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa kepada :

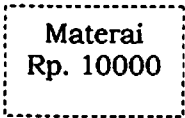
Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat :
Tempat : TPS dan/atau di tingkat Desa

Demikian Surat Mandat penugasan sebagai saksi ini kami buat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi mandat,

....., 20

Yang memberi mandat,



(.....)

(.....)

..... , 20....

83

....., 20....

(.....)

84

27. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

..... , 20....

No :
Lamp : 1 (satu) gabung
Hal. : Permohonan Persetujuan Biaya
Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. BUPATI SUMBAWA
Cq. CAMAT
di –
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2022 s.d 2028, kami mohon kiranya Bapak Bupati dapat memberikan persetujuan biaya pemilihan kepala desa dengan rincian anggaran biaya terlampir.

Demikian permohonan ini diajukan, atas persetujuan Bapak Bupati disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA,

(.....)

- Tembusan :
- 1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
 - 2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
 - 3. Yth. Camat di ;
 - 4. Yth. Badan Permusyawaratan Desa di ;

LAMPIRAN
SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR.....
TGL.....
HAL.....

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

NO.	URAIAN	KET.
A.	Dana yang dianggarkan	
	a. APBD Rp.	
	b. APBDesa Rp.	
	Jumlah A (a+b) Rp.	
B.	Penggunaan Dana	
	1. Honorarium	
	a. Panitia Pemilihan Rp.	
	b. Panitia Pengawas Rp.	
	c. KPPS Rp.	
	d. Petugas Keamanan Rp.	
	e. Petugas Pelipat Surat Suara Rp.	
	f. dll ... Rp.	
	Jumlah (1) Rp.	
	2. Biaya Alat Tulis Kantor	
	a. Kertas HVS 70 gr/m ² Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (2) Rp.	
	3. Biaya Penggandaan	
	a. Fotokopi Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (3) Rp.	
	4. Biaya Sewa	
	a. Sewa Tenda Rp.	
	b. Sewa Kursi Rp.	
	c. Sewa Kendaraan Rp.	
	d. Sewa <i>Sound System</i> Rp.	
	e. dst Rp.	
	Jumlah (4) Rp.	
	5. Biaya Dokumentasi	
	a. Dokumentasi pada hari Pemungutan suara Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (5) Rp.	
	6. Belanja Makan dan Minum Rapat	
	a. Rapat persiapan pemilihan Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (6) Rp.	
	7. Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana	
	a. Peralatan pemungutan suara Rp.	
	b. dst Rp.	
	Jumlah (7) Rp.	
	Jumlah B (1+2+3+4+5+6+7) Rp.	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KETUA,

(.....)

28. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT LAMARAN CALON KEPALA DESA^{*)}

..... , 20...

Hal : Permohonan Calon Kepala Desa

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala

Desa

di -

Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal lahir/ : /
- umur Tahun ;
3. Pendidikan :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

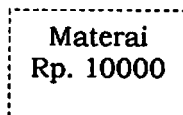
Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat kiranya diterima menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa 2022 s/d 2028.

Sebagai Bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat sampai dengan ijazah terakhir yang telah disahkan;
- d. Fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir;
- e. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- g. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
- h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
- i. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan;

- j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- k. Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
- m. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik;
- n. Surat pernyataan tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia;
- o. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai perangkat desa dan/ atau penjabat Kepala Desa;
- p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- q. Pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- r. Daftar Riwayat Hidup.

Pemohon,



(.....)

Keterangan :

*) ditulis di atas kertas folio bergaris

29. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA DESA

**SURAT PERNYATAAN
CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : ;
- 2. Jenis Kelamin : ;
- 3. Agama : ;
- 4. Tempat dan tanggal lahir/ umur : / Tahun ;
- 5. Pekerjaan : ;
- 6. Alamat tempat tinggal : ;

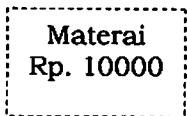
sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut;
- 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 3. bersedia menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan masa jabatan 2022 s.d 2028 ;
- 4. telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang *);
- 5. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 6. tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;
- 7. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- 8. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa**



(.....)

*) dicantumkan dalam hal calon kepala desa pernah dijatuhi pidana penjara dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara.

30. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

1. Nama :

2. Tempat dan Tanggal Lahir :

3. Alamat Tempat Tinggal :

4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan^{*)}

5. Agama :

6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin^{*)}

: b. nama 1)^{*)}
istri/suami^{*)} : 2)^{*)}
3)^{*)}

^{*)} catatan : cerai/meninggal

: c. jumlah anak orang

7. Pekerjaan :

8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.

9. Pengalaman Organisasi : a.
b.
c.
d.
e.

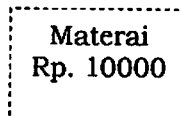
10. Pengalaman Pekerjaan : a.
b.
c.
d.
e.

11. Lain-lain :
.....
.....
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Dibuat di :
pada tanggal :

**Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa**



(.....)

Keterangan :

**) coret yang tidak perlu*

31. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KECAMATAN

KABUPATEN SUMBAWA

**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan Kabupaten Sumbawa di TPS diberitahukan kepada :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Urut :

Untuk memberikan suara pada :

Hari / Tanggal :
Waktu :
Tempat / Alamat TPS :

....., 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
SEKRETARIS,

KETUA,

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut di atas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.30 sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS.

----- *potong di sini* -----

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada :

Nama Pemilih :
TPS :

....., 20

Yang menerima,

(.....)

PAKTA INTEGRITAS

CALON KEPALA DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN SUMBAWA

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir:
Alamat :
Jabatan : Calon Kepala Desa
2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir:
Alamat :
Jabatan : Calon Kepala Desa
3. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir:
Alamat :
Jabatan : Calon Kepala Desa
4. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir:
Alamat :
Jabatan : Calon Kepala Desa
5. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir:
Alamat :
Jabatan : Calon Kepala Desa

Dalam rangka pencalonan kami sebagai Kepala Desa.....masa jabatan 6 tahun sejak dilantik sebagai kepala Desa defenitif, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan mengikuti Proses Pemilihan Kepala Desa.....dengan mengedepankan etika Politik yang bersih, toleran serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi;
2. Menekankan kepada para simpatisan dan Tim Sukses untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan suasana PILKADES yang aman, tertib, dan demokratis.
3. Tidak akan menuntut apapun hasil PILKADES...., selama proses pemilihan dijalankan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia;
4. Apabila saya terpilih sebagai Kepala Desa....., saya bersedia:
 - a. Menjalankan tugas sebagai kepala Desa secara jujur dan profesional;
 - b. Mengelola keuangan Desa dalam APBDes berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta menyalahgunakan Keuangan Desa dalam dokumen APBDes selama memegang Jabatan sebagai Kepala Desa;
 - d. Akan mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Dokumen APBDes dan Perubahan APBDes masing -masing Desa.
 - e. Akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya, serta mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menciptakan roda pemerintahan Desa..... yang tertib, professional serta memberikan pelayanan terbaik kepada semua warga Desa.....tampa terkecuali;
 - g. Bersikap kooperatif dan terbuka dalam menjalin Kerjasama dengan mitra desa dan para Tokoh masyarakat;

h. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan
Di Desa...., 2022

CALON KEPALA DESA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)

MENGETAHUI:

KETUA BPD,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
PERIODE

TPS :
DUSUN :

UNTUK DIUMUMKAN DI TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas (.....), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas, Panitia Pemantau dan warga Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Dusun :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 07.00 s/d 08.00)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Desa, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan, dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan Surat Mandat dari Calon Kepala Desa / Tim Sukses.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul 08.00 s/d 12.00)

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Pembukaan kotak suara, Pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 12.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s/d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan, dan

3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa di tempat Pemungutan Suara ukuran besar.

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa;
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Kepala Desa di TPS.
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.
3. Hasil Perolehan Suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa di TPS ukuran besar.
4. Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.
5. Catatan Pembukaan Kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di TPS.
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di TPS.

Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada Panitia Pemilihan.

- 1. Surat Panggilan untuk memberikan suara pada Pilkades yang diterima KPPS dari Pemilih
- 2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih yang diterima KPPS dari pemilih
- 3. Surat Pengantar / Tanda Terima

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS beserta lampirannya dibuat
Rangkap :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan
- 2. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi Calon Kepala Desa
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilihan

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Sekretaris	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

SAKSI - SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA	Saksi Nomor Urut Calon Kepala Desa	TANDA TANGAN
1.		Nomor Urut 1 (Satu)	
2.		Nomor Urut 2 (Dua)	
3.		Nomor Urut 3 (Tiga)	
4.		Nomor Urut 4 (Empat)	
5.		Nomor Urut 5 (Lima)	

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN DI TPS

TPS :
Dusun :

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
2	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.			
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan (termasuk cadangan)	
2	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3	Surat suara yang tidak terpakai	
4	Surat suara yang terpakai (Suara sah dan suara tidak sah)	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa	
2	Surat suara tidak sah (Form - Besar)	
	Jumlah (angka 1 + 2)	

Desa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

.....

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN...
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TPS :
Dusun :

A. SUARA SAH (Diisi dari Form Besar)

NO.	NAM CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
5		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
7		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
8		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara sah untuk Seluruh Calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Form Besar)

	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
--	-----------------	--

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Sekretaris	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

SAKSI - SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA	Saksi Nomor Urut Calon Kepala Desa	TANDA TANGAN
1.		Nomor Urut 1 (Satu)	
2.		Nomor Urut 2 (Dua)	
3.		Nomor Urut 3 (Tiga)	
4.		Nomor Urut 4 (Empat)	
5.		Nomor Urut 5 (Lima)	

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN
UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Kelengkapan administrasi untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Surat Suara Pemilihan Kepala Desa	Lembar
2	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Desa di TPS (Form-2)	Lembar
3	Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Form-3)	Lembar
4	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Form-4)	Lembar
5	Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen (	Lembar
6	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Form-6)	Lembar
7	Penggunaan Surat Suara Cadangan (Form-7)	Lembar
8	Hasil Perolehan Suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa di TPS (Form-8) Besar	Lembar
9	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Form-9)	Lembar
10	Berita Acara Penyerahan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari KPPS (Form-11)	Lembar
11	Sampul untuk Surat Suara terpakai, tidak terpakai, keliru coblos/rusak dll	Buah
12	Alat Pencoblos	Buah
13	Alas Pencoblos	Buah
14	Segel Pemilihan Kepala Desa	Buah
15	Lem / Perekat	Buah
16	Karet Gelang	Buah
17	Spidol Besar	Buah
18	Spidol Kecil	Buah
19	Tanda Khusus / Tinta	Buah
20	Ballpoint	Buah
21	Salinan DPT	Buah
22	Kotak Suara	Buah
23	Bilik Suara	Buah
	Gembok + Kunci	Buah

Desa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA DI TPS**

TPS :
Dusun :

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Nama Saksi	No. Urut Calon Kepala Desa	Isi Keberatan

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara :

.....
.....
.....

Desa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

.....

**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun (.....), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

TPS :

Dusun :

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Kepala Desa Cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Desa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

.....

**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun (.....), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

TPS :

Dusun :

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Kepala Desa Cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Desa
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

.....

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON KEPALA DESA DI TPS

NO.	Kecamatan	Desa	Calon Kades	Jumlah Suara							%	Ket.
				TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TPS VI	JLH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		1.	1. 2. dst									
		Jumlah Suara Sah										
		Jumlah Suara Tdk Sah & Tdk Terpakai										
		Jumlah Menggunakan Hak Pilih										
		Jumlah Tdk Menggunakan Hak Pilih										
		Jumlah DPT										
		Total										

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Sekretaris	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

SAKSI - SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA	Saksi Nomor Urut Calon Kepala Desa	TANDA TANGAN
1.		Nomor Urut 1 (Satu)	
2.		Nomor Urut 2 (Dua)	
3.		Nomor Urut 3 (Tiga)	
4.		Nomor Urut 4 (Empat)	
5.		Nomor Urut 5 (Lima)	

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama :
Nomor urut dalam DPT :
TPS tempat pemilih :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Desa
Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama :
Nomor urut dalam DPT :
TPS tempat pemilih :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Desa
Yang membuat pernyataan

.....

BERITA ACARA
PENYERAHAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas (.....),
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Telah menyerahkan Bilik Suara dan
Kotak Suara beserta Berkas Kelengkapan Administrasi untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Periode kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertempat di :

Tempat Pemungutan (TPS) :
Dusun :

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Panitia Pemilihan

Desa 20.....
Yang Menerima
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

Nama Jelas

Nama Jelas

**BERITA ACARA
PENYERAHAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN
ADMINISTRASI DARI KPPS**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas (.....), telah dilaksanakan serah terima Bilik Suara dan Kotak Suara beserta Berkas Kelengkapan Administrasi untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Periode dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS Dusun kepada Panitia Pemilihan berupa :

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS beserta lampirannya.
2. Seluruh Surat Suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak)
3. Surat Panggilan untuk memberikan suara pada Pilkades Desa
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih

Demikian Berita Acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

Desa 20.....

Yang Menerima
Panitia Pemilihan

Nama Jelas

Nama Jelas

**SURAT PERNYATAAN BERSAMA
SANGGUP TIDAK KEBERATAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini para Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas Dua Ribu Delapan Belas (.....) bertempat di Aula Kantor Desa Kecamatan menyatakan dengan sungguh - sungguh bahwa :

1. Kami akan menerima dengan baik, tulus dan ikhlas siapapun yang akan terpilih menjadi Kepala Desa.
2. Kami akan siap mendukung siapapun Calon Kepala Desa terpilih dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Apabila diantara kami mengingkari pernyataan bersama ini kami bersedia diambil tindakan hukum sesuai aturan perundang - undangan yang berlaku,

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Desa 20.....

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa :

1.
2.
3.
4.
5.

```

graph TD
    A[Maternal Rp. 10000] --> B[Maternal Rp. 10000]
    B --> C[Maternal Rp. 100000]
    C --> D[Maternal Rp. 100000]
    D --> E[Maternal Rp. 10000]
  
```

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
PERIODE

PERNYATAAN BERSAMA JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Saya / kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Calon Kepala Desa Kecamatan setelah mengikuti dan menyaksikan Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumbawa pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Delapan Belas (.....) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

3. Berita Acara jalannya Pemilihan Kepala Desa ini kami tandatangani setelah mendengar jawaban dari para pemilih terhadap pernyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah dinyatakan syah dan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan

Calon Kepala Desa

1.

2.

3.

4.

5.

Mengetahui :
Panitia Pemilihan Kepala Desa

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Wakil Sekretaris

5. Anggota

6. Anggota

7. Anggota

8. Anggota

9. Anggota

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES)

DESA KECAMATAN PERIODE

SURAT PANGGILAN UNTUK

MEMBERIKAN SUARA PADA PILKADES

DESA KECAMATAN

Diharapkan kehadiran Saudara :

Nama Pemilih :

Umur :

Nomor Urut dalam DPT :

Alamat :

Untuk memberikan suara pada Pilkades yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal :

Tempat : TPS Dusun

Jam : 07.00 s/d 12.00 Wita

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Desa 20

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua,

.....

----- Potong disini

TANDA TERIMA

Telah disampaikan Surat Panggilan untuk memberikan suara pada Pilkades dari KPPS kepada :

Nama Pemilih :

TPS : Dusun

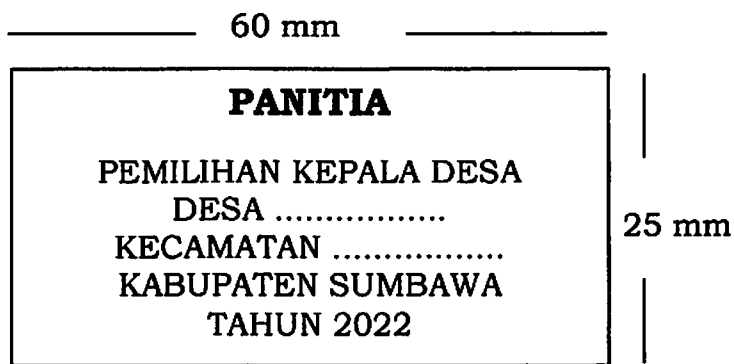
Desa 20

Yang menerima,

(.....)

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN



Keterangan :

- a. Stempel berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 60 (enam puluh) milimeter dan lebar 25 (dua puluh lima) milimeter.
- b. Ukuran dan bentuk huruf menyesuaikan besar stempel, dan harus mudah terbaca.
- c. Tinta stempel berwarna ungu.

2. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT SUARA SAH PEMILIHAN KEPALA DESA

"TANDA COBLOS DINYATAKAN SAH SEPANJANG DI DALAM KOTAK SALAH SATU CALON KEPALA DESA DAN TEMBUS SURAT SUARA"

a. Contoh

PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2022 Hari : Tanggal : Pukul : KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS Ketua, Sekretaris,	 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN TAHUN 2022
1. Contoh 1 suara sah (coblos tembus pada surat suara) 1 CALON  ✱ KEPALA DESA NAMA	2 CALON  KEPALA DESA NAMA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN

TAHUN 2022

Hari :

Tanggal :

Pukul :

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

TPS

Ketua,

Sekretaris,



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN

TAHUN 2022

2. Contoh 2 Suara sah (coblos tembus pada surat suara)

1

CALON



KEPALA DESA

NAMA

2

CALON



KEPALA DESA

NAMA

b. Contoh

3. Contoh 3 Suara Sah (Coblos Pada Nomor Urut Calon) 	4. Contoh 4 Suara Sah (Coblos Pada Foto Calon) 
---	--

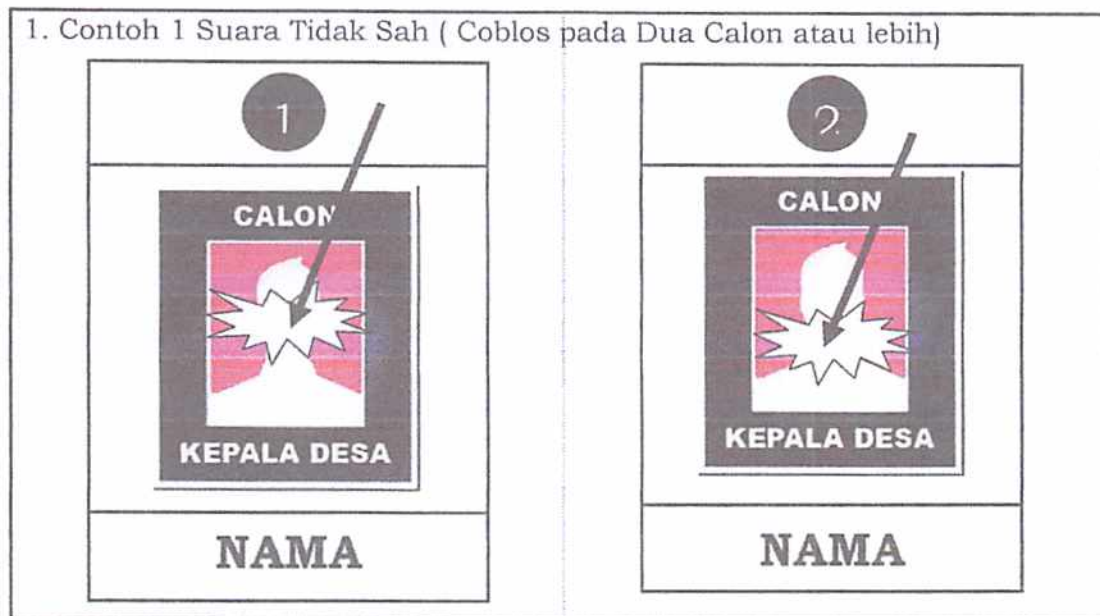
c. Contoh

5. Contoh 5 Suara Sah (Coblos Tepat pada Garis Kotak) 	6. Contoh 6 Suara Sah (Coblos pada Nama Calon dan robek di dalam Kotak gambar) 
---	--

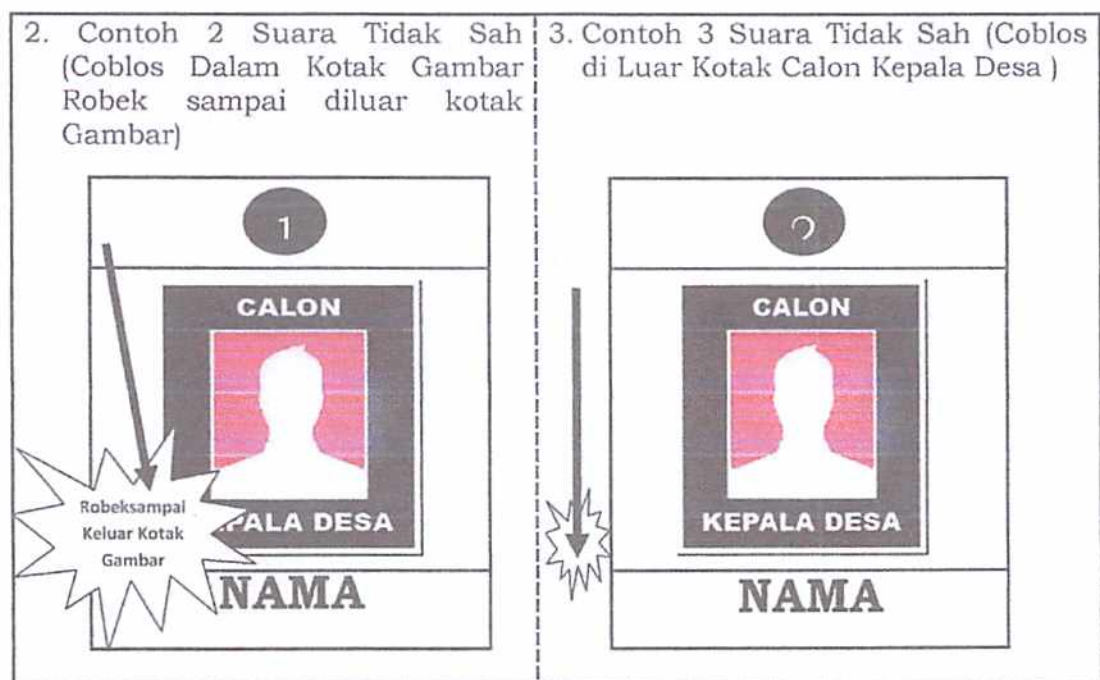
3. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT SUARA TIDAK SAH PEMILIHAN KEPALA DESA

"TANDA COBLOS PADA DUA CALON DAN ATAU LEBIH"

a. Contoh



b. Contoh



"TANDA COBLOS DI LUAR KOTAK CALON KADES DAN ROBEK SAMPAI DILUAR KOTAK GAMBAR"

BUPATI SUMBAWA
MAHMUD ABDULLAH